

# RENCANA STRATEGIS

KAPANEWON BAMBANGLIPURO

PERIODE

2025-2029

Kapanewon Bambanglipuro

2025



Jl.Samas Km.19 Bambanglipuro, Bantul  
[kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id](mailto:kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id)





BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN  
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 September 2025



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 19 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

22

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar isi .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	10
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
2.1.1 Tugas dan fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah .....	10
2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah .....	19
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia .....	19
2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana.....	24
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro .....	27
2.1.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	35
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah .....	35
2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
2.2.1.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah, tantangan dan peluan pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	36
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah .....	40
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	48
3.1. Tujuan dan Sasaran .....	48
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan .....	50
<b>BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	52
4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan .....	52
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan .....	75
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;


Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.

e. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029.

Pada awalnya Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

## **1.2. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19):
- 10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
- 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 20) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah kabupaten Bantul tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- 21) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bambanglipuro dalam penyusunan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

##### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

##### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN**  
**DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Bambanglipuro menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

- 1. Panewu
- 2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Jawatan Kemakmuran;
- 4. Jawatan Pelayanan Umum;
- 5. Jawatan Praja
- 6. Jawatan Keamanan
- 7. Jawatan Sosial

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### **1. Sekretariat Kapanewon**

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;

- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

#### **A. Subbagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;

- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
  1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
  3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
  4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
  6. Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
  7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;

- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Jawatan Keamanan**

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
  - 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
  4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
  - h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
  - j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Jawatan Kemakmuran**

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;

- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Jawatan Sosial**

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap

pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.


## **6. Jawatan Pelayanan Umum**

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR KAPANEWON BAMBANGLIPURO**  
Sesuai Perbup Nomor 51 tahun 2023



Keterangan :  
 — : garis komando  
 - - - : garis koordinasi

## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro seperti yang termuat dala Perauran Bupati bantl Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Bambanglipuro memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Bambanglipuro pada saat ini terklarifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

### 2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

#### 1. Kondisi Umum Kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 16 (Enam belas) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 1**

**Jumlah Pegawai Kapanewon Bambanglipuro**

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	ASN	13 Orang	75%
2.	Non ASN	3 Orang	25%
Jumlah		16 Orang	100%

*Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 April 2025*

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 75% jumlah pegawai Kapanewon Bambanglipuro adalah ASN dan 25% adalah tenaga non ASN.

#### a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana.

Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019, formasi jabatan struktural Kapanewon Bambanglipuro terdiri dari eselon III sebanyak 2 (dua), dan IV sebanyak 6 orang, jabatan fungsional sebanyak 1 orang, dan sisanya 7 orang adalah fungsional umum.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Kapanewon Bambanglipuro**  
**yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana**

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Eselon III	2 Orang	
2.	Eselon IV	6 Orang	
3.	Fungsional	1 Orang	
4.	Fungsional Umum	7 Orang	3 non ASN
Jumlah		16 Orang	

*Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 Juli 2025*

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat.

**Tabel 2.2**  
**Pegawai Berdasarkan Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Golongan IV	1 Orang	
2.	Golongan III	9 Orang	
3.	Golongan II	2 Orang	
4.	Golongan I	0 Orang	
5	PPPK	1 orang	
6	Honorer	3 orang	

*Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 April 2025*

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

**Tabel 2.3**  
**Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1.	Pasca Sarjana ( S2 )	-	
2.	Sarjana ( S1) / D4	9	
3.	Sarjana Muda/D3	2	
4.	SMA/Sederajat	5	

*Sumber : Subagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 Juli 2025*

d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai ASN & Honorer di Kapanewon Bambanglipuro**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1.	Laki-laki	11	70%
2.	Perempuan	5	30%
Jumlah Total		16	100%

*Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 Juli 2025*

e. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Kapanewon Bambanglipuro**  
**berdasarkan Jenis Jabatan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH	L	P	KET
1.	Panewu	1 Orang	1		
2.	Panewu Anom	1 Orang		1	
3.	Kepala Jawatan	3 Orang	2		1 plt
4.	Kepala Subbagian	2 Orang	1		2 Plt. Ka- Osubbag PK dan kasubbag Umpeg
5.	Arsiparis	1 orang		1	
6.	Bendahara	1 orang		1	
7.	Pengadministrasi	7 orang			
Jumlah		16 Orang			

*Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bambanglipuro Per 30 Juli 2025*

2. Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM

**Tabel 2.6**  
**Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Kapanewon Bambanglipuro**  
**Berdasarkan Formasi Pegawai sesuai Peraturan Bupati 247 Tahun 2023**

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Panewu	1	1	-
a.	Jabatan Fungsional dan Pelaksana			
	1.Penelaah Teknis Kebijakan	5	3	2
	2.Pengadministrasi Perkantoran	6	3	4
	3.Penata Layanan Operasional	1	-	1
	4.Pengolah data dan Informasi	3	-	3
	5.Penata Kelola Pemerintahan	1	-	1
	6. Pamong Pemerintahan	1	-	1
	7. JF Arsiparis Terampil	1	1	-
	8. JF Arsiparis Mahir	-	-	-
	9. JF Arsiparis Penyelia	-	-	-
	10. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pratama	1	0	1
	11. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	0	0	0
	12. JF Penggerak Swadaya masyarakat Ahli Madya	0	0	0
	13. JF Pekerja Sosial Ahli Pratama	1	0	1
	14. JF Pekerja Sosial Ahli Muda	0	0	0
	15. JF Pekerja Sosial Ahli Madya	0	0	0
b.	Kepala Jawatan Praja	1	1	0
c.	Kepala Jawatan Keamanan	1	0	1
d.	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	0	1
e.	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	0
f.	Kepala Jawatan Sosial	1	1	0
2.	Panewu Anom	1	1	0
a.	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	1	0	1

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
b.	Ka. Subbag Program dan Keuangan	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>12</b>	<b>17</b>

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kapanewon Bambanglipuro secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut, jumlah jabatan fungsional masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro. Dengan demikian, terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja Kapanewon Bambanglipuro.

Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Bambanglipuro.

#### 2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Bambanglipuro dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

**Tabel 2.7**

#### **Kondisi Barang Milik Daerah Kapanewon Bambanglipuro per 2025**

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KONDISI
1.	Gedung Bangunan	3	Unit	Baik
2.	Mobil Dinas	2	Unit	Baik
3.	Motor Dinas	5	Unit	Baik
4.	Meja Komputer	15	buah	Baik
5.	Meja ½ biro	4	buah	Baik
6.	Meja kerja kayu	15	buah	Baik
7.	Meja resepsiones	5	buah	Baik
8.	Meja podium	1	buah	Baik
9.	Meja rapat	10	buah	Baik

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI</b>
10.	Kursi kerja staf	50	buah	Baik dan rsk
11.	Kursi putar	10	buah	Baik
12.	Kursi biasa	50	buah	Baik
13.	Kursi lipat	40	buah	Baik
14.	Kursi rapat	30	buah	Baik
15.	Kursi kayu	8	buah	Baik
16.	Bangku tunggu	4	buah	Baik
17.	Bangku panjang kayu	4	buah	Baik
18.	Sofa	3	buah	Baik
19.	Lemari kayu 2 pintu	10	buah	Baik
20.	Rak kayu	2	buah	Baik
21.	Filing cabinet	7	buah	Baik
22.	Amplifier	2	Unit	Baik
23.	Pc Unit	15	Unit	Baik
24.	Serial Printer	2	Unit	Baik
25.	Printer	10	Unit	Baik
26.	Hendy Tolky ( HT )	-	Unit	Baik
27.	Alat Pendingin (AC)	7	Unit	Baik
28.	Mesin ketik manual	1	Unit	Baik
29.	Laptop	10	Unit	Baik
30.	Brangkas	1	Unit	Baik
31.	Televisi	2	Unit	Baik
32.	Lodspeker /horn	2	Unit	Baik
33.	Dispenser	2	Buah	Baik
34.	Kipas angin	10	Buah	Baik
35.	Sound system	1	set	Baik
36.	Digital LED Runing tex	1	Unit	Baik
37.	Kamera Vidio	2	Unit	Baik
38.	LCD	2	Unit	Baik

**Tabel 2.8**

**Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kapanewon Bambanglipuro  
Tahun 2026-2030**

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun</b>				
			<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
1	Gedung kantor	unit					
2	Rumah dinas Panewu	unit					
3	Musholla	unit					
4	Papan Nama OPD	unit	1				1

No.	Jenis	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Kendaraan roda 4 (empat)	unit					
6	Kendaraan roda 2 (dua)	unit	1				
7	Mesin ketik	unit					
8	Personal Computer ( PC )	unit	2	1	1	1	1
9	Laptop	unit			1	1	1
10	Printer	unit		1			
11	Printer scanner	unit	1				
12	Scanner	unit		1			
13	Web Camera	unit			1		
14	CCTV	unit					
15	Proyektor	unit	1				
16	TV	unit					
17	Jam Dinding	unit		2		2	
18	Sound system	set	1				
19	Running text	unit					
20	Kipas angin	unit				2	1
21	Kompor gas 2 tungku	unit				2	
22	Kulkas/lemari es	unit			1		
23	Podium	buah		1			
24	Meja kerja	buah					
25	Kursi kerja	buah		3			
26	Meja rapat	buah	3				
27	Handphone	unit					
28	Felling Cabinet	buah				1	1
29	Almari/rak arsip	buah	1				1
30	Telepon	unit					
31	AC	unit	1	1	1	1	1
32	Meja pelayanan	buah					
33	Kursi tunggu	buah					
34	Jenset	unit	1				
35	Drone Photograpy and GPS	unit			1		
36	Gerinda tangan	unit			1		

No.	Jenis	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Sprayer tank elektrik	unit	1				

Dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Walaupun kondisi gedung cukup baik, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap gedung secara rutin, sehingga didapatkan gedung perkantoran yang representatif;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap program Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten *Smart City*, yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pengembangan *e-Government* dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, Nilai capaian kinerja Kapanewon Bambanglipuro

selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.9**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul**

o	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020 – 2024					Capaian Tahun 2020 – 2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=	(16)=	(17)=	(18)=	(19)=
1	IKM Kapanewon	90	90	94	94.5	95	94.70	94.95	94.75	95.26	96.52	1.06	104.20	104.59	102.07	102.69

Sumber Laporan Kinerja Kapanewon Bambanglipuro 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Bambanglipuro tahun 2021-2026 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:

- a. Pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar;
- b. Persyaratan yang mudah dipenuhi dan dipahami akan meningkatkan kepuasan masyarakat;
- c. Waktu pelayanan yang singkat dan efisien;
- d. Tidak ada pemungutan biaya apapun dalam pelayanan publik;
- e. Aparatur yang kompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai;
- f. Masyarakat diikutsertakan dalam berbagai program Kapanewon;
- g. Kerjasama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- h. Adanya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran, sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan;
- i. Informasi yang transparan tentang pelayanan dan program Kapanewon; dan
- j. Aparatur yang berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif.

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

- a. Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya IKM sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam survei IKM;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat; dan
- c. Keterbatasan sumber daya yang dapat membatasi kemampuan Kapanewon untuk memberikan layanan yang optimal dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Kapanewon Bambanglipuro merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Bambanglipuro mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai
			Rendahnya pelatihan komunikasi dan pelayanan prima bagi petugas
			Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon</p> <p>3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan</p>
		<p>Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat</p>	<p>1. Tingginya dinamika permasalahan sosial</p> <p>2. Menurunnya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan</p> <p>3. Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif.</p>

### **2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

**Tabel 2.12**  
**Rumusan Isu Strategis PD**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2.Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1.Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3.Menciptakan keamanan dan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						ketertiban masyarakat


Sumber : Analisis Kapanewon Bambanglipuro 2025

### BAB III.

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Konsep Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 seperti gambar berikut :



Gambar 2

Konsep Renstra PD 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Bambanglipuro disajikan pada gambar berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Bambanglipuro

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Bambanglipuro		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,74	92,93	93,14	93,35	93,56	93,75

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pentahapan Renstra PD**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja	Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan.	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Bambanglipuro sebagai berikut :

**Tabel. 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas , Kompetensi dan profesionalisme aparat kapanewon</li> <li>2. Penyusunan / pembaruan SOP pelayanan publik</li> </ol>
		Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal</li> <li>2. Koordinasi lintas perangkat daerah</li> <li>3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan</li> </ol>

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	<p>1. Meningkatkan partisipasi jagawarga dan relawan</p> <p>2. Menciptakan sinergitas dan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon</p>


**BAB IV.**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Berikut kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra Perangkat daerah :

**Gambar 4.1**

**Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra PD**



Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Bambanglipuro melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Bambanglipuro yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon	Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Bambanglipuro			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:		3,7	3,8				4,0		4,1		4,2		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro		Nilai IKM kapanewon	1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan	95.82	92,74	2,93			93,14		93,35		93,56		93,75	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2													
				Persentase kalurahan dengan kinerja baik		0		0		91		92		93		94		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon  Indikator : Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan		100		100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Output : Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon  Indikator : Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon		100		100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	
			Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Jawatan Sosial
			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>															
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN</b>	Sasaran : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon  Indikator : Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi		100		100	35,996,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	<p>Sasaran : Meningkatnya Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas</p> <p>Indikator : Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan</p>		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jawatan Praja
			Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	<p>Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan</p> <p>Indikator : Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan</p>		-		100	35,996,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi		-		2	35,996,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	Jawatan Kemakmuran
			<b>KECAMATAN</b>															
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Sasaran : Tercapainya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>		82.07		82	3,484,972,190	82,1	3,501,273,686	82,12	3,527,131,331	82,13	3,546,040,436	82,14	3,565,805,603	
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran : Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah  Indikator : Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah</b>		100		82	7,752,500	100	7,752,500	100	7,752,500	100	7,752,500	100	7,752,500	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7		7	3,277,500	7	3,277,500	7	3,277,500	7	3,277,500	7	3,277,500	Subbag. Program dan Keuangan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5		5	4,475,000	5	4,475,000	5	4,475,000	5	4,475,000	5	4,475,000	Subbag. Program dan Keuangan
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran : Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas</b>  <b>Indikator : Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>2,889,349,329</b>	<b>100</b>	<b>2,900,349,329</b>	<b>100</b>	<b>2,900,349,329</b>	<b>100</b>	<b>2,900,349,329</b>	<b>100</b>	<b>2,900,349,329</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16		20	2,843,684,329	20	2,854,684,329	20	2,854,684,329	20	2,854,684,329	20	2,854,684,329	Subbag. Program dan Keuangan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12		12	43,510,000	12	43,510,000	12	43,510,000	12	43,510,000	12	43,510,000	Subbag. Program dan Keuangan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		22		22	2,155,000	22	2,155,000	22	2,155,000	22	2,155,000	22	2,155,000	Subbag, Program dan Keuangan
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran : Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  <b>Indikator : Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		100		100	3,400,000	100	3,400,000	100	3,400,000	100	3,400,000	100	3,400,000	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4		4	3,400,000	4	3,400,000	4	3,400,000	4	3,400,000	4	3,400,000	Subbag, Program dan Keuangan
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran : Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas</b>  <b>Indikator : Capaian</b>		100		100	224.391.745	100	227.388.241	100	227.245.886	100	231.154.991	100	233.920.158	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				<b>kinerja pengelolaan administrasi umum</b>														
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4		4	12.087.290	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4		4	66.051.360	4	65.000.000	4	66.000.000	4	68.000.000	4	70.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		4		4	15.088.660	4	16.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	4	17.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4		4	12.810.435	4	13.888.241	4	12.745.886	4	12.654.991	4	12.420.158	Subbag Umum dan Kepegawaian

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12		12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	12	1,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50		50	106.854.000	50	108.000.000	50	108.000.000	50	110.000.000	50	110.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah  Indikator : Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100</b>	<b>20,000,000</b>	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1		2	20,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  <b>Indikator :Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>163.131.616</b>	<b>100</b>	<b>171.383.616</b>	<b>100</b>	<b>177.383.616</b>	<b>100</b>	<b>177.383.616</b>	<b>100</b>	<b>183.383.616</b>	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12		12	29,988,000	12	36,000,000	12	36,000,000	12	36,000,000	12	42,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4		4	15,760,000	4	16,000,000	4	16,000,000	4	16,000,000	4	16,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5		5	117,383,616	5	119,383,616	5	125,383,616	5	125,383,616	5	125,383,616	Subbag Umum dan Kepegawaian
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah  Indikator : Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>176.847.000</b>	<b>100</b>	<b>181.000.000</b>	<b>100</b>	<b>201.000.000</b>	<b>100</b>	<b>206.000.000</b>	<b>100</b>	<b>217.000.000</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8		8	130.553.000	8	133.000.000	8	140.000.000	8	145.000.000	8	155.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3		3	46.294.000	3	48.000.000	3	61.000.000	3	61.000.000	3	62.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Sasaran : Tercapainya Nilai IKM Kapanewon</b> <b>Indikator : Nilai IKM Kecamatan</b>		100		92	33.830.067	93	33.989.288	94	34.240.306	95	34.423.869	96	34.615.744	
			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b> <b>Indikator : Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon</b>		100		92	25.241.067	93	25.400.288	94	25.400.306	95	25.563.869	96	25.565.744	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4		4	10.706.067	4	10.865.288	4	10.865.306	4	11.028.869	4	11.030.744	Jawatan Praja
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		11		7	14.535.000	7	14.535.000	7	14.535.000	7	14.535.000	7	14.535.000	Jawatan Praja
			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon</b>  <b>Indikator : Capaian kinerja pelayanan kapanewon</b>		<b>100</b>		<b>92</b>	<b>8.589.000</b>	<b>93</b>	<b>8.589.000</b>	<b>94</b>	<b>8.840.000</b>	<b>95</b>	<b>8.860.000</b>	<b>96</b>	<b>9.050.000</b>	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		2		2	8.589.000	2	8.589.000	2	8.840.000	2	8.860.000	2	9.050.000	Jawatan Pelayanan Umum

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			dengan Nonperizinan															
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Sasaran : Terpenuhinya Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat  Indikator : Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat		100		92	95.367.972	93	95.816.820	94	96.524.447	94	97.041.919	95	97.582.818	
			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  Indikator : Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat		100		92	71.421.000	93	71.500.000	94	71.724.447	94	72.000.000	95	72.421.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10		10	19.000.000	10	19.000.000	10	19.000.000	10	19.000.000	10	19.000.000	Jawatan Kemakmuran
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		25		20	52.421.000	20	52.500.000	20	52.724.447	20	53.000.000	20	53.421.000	Jawatan Sosial
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>  <b>Indikator : Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>		<b>100</b>		<b>92</b>	<b>23.946.972</b>	<b>93</b>	<b>24.316.820</b>	<b>94</b>	<b>24.800.000</b>	<b>94</b>	<b>25.041.919</b>	<b>95</b>	<b>25.161.818</b>	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		5		4	23.946.972	4	24.316.820	4	24.800.000	4	25.041.919	4	25.161.818	Jawatan Kemakmuran

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasaran : Terpenuhinya cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon  Indikator : Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan		100		100	6.000.000	100	16.000.000	100	25.000.000	100	55.000.000	100	75.000.000	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran : Meningkatnya Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  Indikator : Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100		100	6.000.000	100	16.000.000	100	25.000.000	100	55.000.000	100	75.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5		5	6,000,000	5	16,000,000	5	25,000,000	5	55,000,000	5	75,000,000	Jawatan Keamanan
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Sasaran : Terpenuhinya Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>  <b>Indikator : Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air</b>		100		100	107.615.000	100	146.648.569	100	147.313.180	100	147.664.834	100	148.055.044	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</p> <p><b>Indikator :</b> Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum</p>		100		100	107.615.000	100	146.648.569	100	147.313.180	100	147.664.834	100	148.055.044	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50		100	107.615.000	100	146.648.569	100	147.313.180	100	147.664.834	100	148.055.044	Jawatan Keamanan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Formula	Capaian 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
							Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
	<b>TOTAL</b>								3,863,681,229		3,928,728,363		3,965,209,264		4,015,171,058		4,056,059,209	

Kapanewon Bambanglipuro setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Bambanglipuro menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Bambanglipuro dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga 2030. Perencanaan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja tahun 2030, dibawah periode kepemimpinan Kepala Daerah berikutnya tahun 2030-2034.

**Tabel 4,2**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
			Peningkatan efektifitas kegiatan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
			pemberdayaan masyarakat di wilayah
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
			Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

#### 4,2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, Sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan, IKU Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Bambanglipuro dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, IKU dan IKK Kapanewon Bambanglipuro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4,3**

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

No,	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indek Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	

2	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon	Indeks	92,74	92,93	93,14	93,35	93,56	93,75	
---	-------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah, IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

**Tabel 4,4**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
TIDAK ADA											

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kapanewon Bambanglipuro dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025–2029, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir,

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Bambanglipuro, yaitu sejak Renja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan, antara lain sebagai berikut:


- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2026 sampai dengan 2029 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah,
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2026 sampai dengan 2029,
- c. Kepala Bappeda bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik,

Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kapanewon Bambanglipuro beserta *stakeholders* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Bambanglipuro secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan

dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantul, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kapanewon Banglipo,uro,

Bantul, September 2025

PANEWU BAMBANGLIPURO



TRIMANORA, S.Sos  
NIP.197004071990031004